

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa secara mandiri berdasarkan hak asal usul dan prakarsa masyarakat setempat. Pasal 72 UU ini menegaskan bahwa keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dan Pasal 75 menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewenangan mengelola dan mengatur keuangan sesuai kebutuhan dan prakarsa masyarakat.

Dengan kewenangan ini, desa kini mengelola dana dalam jumlah yang sangat besar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lainnya. Pada tahun 2020 saja, total dana desa yang digulirkan mencapai Rp 72 triliun, atau rata-rata sekitar Rp 960 juta per desa. Besarnya dana ini menuntut pengelolaan yang profesional, di mana keberhasilan pengelolaan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menekankan dalam Pasal 3 dan Pasal 19 ayat (2) bahwa dana desa harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk pelaksanaan pembangunan.

Akuntabilitas publik menjadi elemen kritis dalam siklus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Indonesia. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi konsep *e-government* mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi guna menyederhanakan proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan publik. Menjawab tantangan ini, pemerintah pusat melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja

sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merancang dan mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2015 dan dirancang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan.

Siskeudes dirancang secara komprehensif untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini telah diadopsi secara luas, di mana per tahun 2018 telah digunakan oleh lebih dari 87% desa di seluruh Indonesia. Keunggulan utamanya terletak pada kesesuaian dengan regulasi, kemudahan penggunaan (*user-friendly*), serta adanya fitur kontrol internal dan dukungan teknis. Pengembangan Siskeudes juga merupakan bagian dari kebijakan dalam Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 145/8350/BPD Tahun 2015, yang menetapkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa secara resmi untuk mendukung pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa.

Namun, di balik angka adopsi yang tinggi, implementasi Siskeudes di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan menyoroti empat potensi masalah dalam pengelolaan dana desa, yaitu terkait regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia (SDM). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Siskeudes sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial, terutama kompetensi sumber daya manusia (SDM), kualitas sistem, dan pelatihan teknis.

Faktor pertama dan yang paling fundamental adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Aparatur desa, seperti Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang bertugas sebagai operator, dituntut memiliki pemahaman teknis mengenai penggunaan aplikasi serta pengetahuan dasar tentang akuntansi dan keuangan desa. Kurangnya kapasitas SDM menjadi permasalahan umum yang sering terjadi. Penelitian oleh Zebua et al. (2022) dan Permana dkk. (2021) menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi aparat desa dalam pengoperasian teknologi, minimnya

pelatihan, dan keterbatasan pemahaman terhadap regulasi menjadi hambatan serius dalam implementasi Siskeudes. Temuan ini diperkuat oleh Preswari & Ratnawati (2024), serta didukung oleh hasil penelitian Sutra Ridena dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa kualitas SDM, khususnya dalam pendidikan dan keterampilan, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa dan pembangunan ekonomi lokal. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban untuk “mengembangkan kehidupan masyarakat desa”, termasuk peningkatan kapasitas SDM dalam tata kelola pemerintahan.

Faktor kedua adalah kualitas sistem itu sendiri. Berdasarkan model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean, kualitas sebuah sistem akan memengaruhi kepuasan dan intensitas penggunaan oleh penggunanya. Kualitas sistem dalam konteks Siskeudes mencakup aspek teknis seperti kemudahan penggunaan, fungsionalitas fitur, keandalan (*reliability*), kecepatan respons, dan konsistensi antarmuka pengguna. Penelitian oleh Permana & Mudiyantri (2021) dan Kurnianto et al. mengonfirmasi bahwa sistem yang baik berdampak positif terhadap kepuasan pengguna. Meski demikian, temuan berbeda dari Utmary & Agustin (2020) menunjukkan bahwa sistem yang berkualitas tidak akan efektif jika tidak didukung oleh SDM yang mampu mengoperasikannya secara optimal, sehingga memperkuat argumen bahwa antara sistem dan pengguna harus berjalan selaras. Dari sisi regulasi, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengarahkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam lima tahapan berbasis sistem: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dikuatkan oleh SE Dirjen Bina Pemdes No. 145/8350/BPD Tahun 2015, yang menetapkan Siskeudes sebagai aplikasi resmi dalam pengawasan keuangan desa.

Faktor ketiga yang sangat krusial adalah pelatihan teknis. Permendagri No. 20 Tahun 2018 secara tidak langsung mengisyaratkan pentingnya pelatihan melalui prinsip "tertib dan disiplin anggaran", yang mensyaratkan pengelolaan berbasis kompetensi dan pengetahuan yang memadai di tingkat pelaksana. Pelatihan menjadi jembatan untuk memastikan operator memahami seluruh fitur Siskeudes

dan mampu menyusun laporan keuangan desa secara tepat waktu dan akurat. Abdullah & Harahap (2023) dan Preswari & Ratnawati (2024) sama-sama menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan teknis memiliki dampak signifikan dalam mendukung keberhasilan implementasi aplikasi.

Di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, yang merupakan lokus penelitian ini, implementasi Siskeudes sudah berjalan, namun diindikasikan belum sepenuhnya optimal. Studi yang dilakukan oleh Novira Sartika dan Lazuardi (2021) di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk menemukan masih adanya permasalahan dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pelaporan APBDes. Beberapa desa dilaporkan masih bergantung pada pelaporan manual dan belum mengoptimalkan seluruh fitur Siskeudes akibat minimnya pelatihan teknis. Fenomena ini juga didukung oleh temuan kualitatif Arianto & Kahpi (2020) di desa lain yang menyoroti bahwa masalah utama terletak pada SDM yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan, serta adanya kendala teknis seperti operator yang merangkap jabatan tidak sesuai tupoksi (Kaur Umum menjadi operator) dan keterbatasan jaringan internet yang menghambat proses kerja.

Berdasarkan paparan kondisi ideal, temuan-temuan penelitian sebelumnya, serta masalah yang teridentifikasi di lapangan, maka penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kompetensi SDM, kualitas sistem, dan pelatihan teknis berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh parsial dan simultan dari ketiga variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang memperkuat atau menantang teori kesuksesan sistem informasi dalam konteks *e-government* di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat implementasi sistem informasi keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan?
2. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan?
3. Apakah pelatihan teknis berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem, dan pelatihan teknis berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel independen, yaitu kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem, dan pelatihan teknis, dengan responden yang merupakan perangkat desa yang terlibat langsung dalam penggunaan Siskeudes.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes di kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

2. Untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas sistem terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes di kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
3. Untuk mengetahui apakah mengetahui pengaruh pelatihan teknis terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes di kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
4. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem, dan pelatihan teknis berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Pemerintah Desa  
Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi SDM dan efektivitas pelatihan teknis serta penggunaan sistem dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Bagi Pemerintah Daerah  
Sebagai masukan dalam merancang kebijakan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kualitas sistem aplikasi Siskeudes secara tepat sasaran.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Sebagai referensi dan acuan dalam mengembangkan penelitian sejenis mengenai pengelolaan keuangan desa dan penerapan sistem informasi pemerintahan berbasis teknologi.